

Pedoman dan Kode Etik BOD/BOC

DIREKSI

Landasan hukum

Landasan hukum pedoman ini adalah UU Perseroan Terbatas, Peraturan OJK tentang Direksi, peraturan Bursa Efek Indonesia serta Anggaran Dasar Perseroan

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang

Direksi bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
- b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian
- c. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan anggaran dasar

Direksi memiliki wewenang:

- a. Menjalankan pengurusan Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
- b. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
- c. Menjalankan kewenangan lain yang telah digariskan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku

Struktur dan Keanggotaan

- a. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, dan salah satunya diangkat menjadi Presiden Direktur
- b. Persyaratan anggota Direksi adalah:
 - (i) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
 - (ii) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - (iii) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit; tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS, pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dalam bidang usaha Perseroan
- c. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi,

dan hal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi
- e. Direktur Tidak Terafiliasi:
 - (i) Minimal 1 (satu) orang anggota Direksi bertindak sebagai Direktur Tidak Terafiliasi
 - (ii) Persyaratan Direktur Tidak Terafiliasi mengacu pada peraturan yang berlaku

Masa Jabatan

- a. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun
- b. Masa jabatan Direktur Tidak Terafiliasi adalah paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut

Kebijakan Rapat

- a. Direksi mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam setiap bulan
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas anggota Direksi

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- a. Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas:
 - (i) Pelaksanaan kebijakan, kegiatan dan kinerja Perseroan
 - (ii) Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan
- b. Pertanggung jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan di dalam Laporan Tahunan Perseroan

DEWAN KOMISARIS

Landasan hukum

Landasan hukum pedoman ini adalah UU Perseroan Terbatas, Peraturan OJK tentang Direksi, peraturan Bursa Efek Indonesia serta Anggaran Dasar Perseroan

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab atas:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
- b. Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- c. Dalam kondisi tertentu menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian

- e. Membentuk Komite Audit dan komite lainnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
- g. Menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan

Dewan Komisaris memiliki wewenang:

- a. Memberhentikan sementara anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya
- b. Melakukan tindakan kepengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yaitu:

Struktur dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota, dan salah satunya diangkat menjadi Presiden Komisaris
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris
- c. Persyaratan anggota Dewan Komisaris adalah:
 - (i) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
 - (ii) Cakap melakukan perbuatan hukum
 - (iii) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (a) Tidak pernah dinyatakan pailit
 - (b) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - (c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - (d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK
 - (iv) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
- d. Persyaratan tambahan untuk Komisaris Independen:
 - (i) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
 - (ii) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya
 - (iii) Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung

- (iv) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan
- (v) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
- e. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di dalam Perseroan. Rangkap jabatan ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Masa Jabatan

- a. Satu periode masa jabatan adalah 5 tahun
- b. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS, dan penyataannya diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Perseroan
- d. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya

Kebijakan Rapat

- a. Dewan Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

- a. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas:
 - (i) Pengawasan atas kebijakan, kegiatan dan kinerja Direksi
 - (ii) Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan
- b. Pertanggung jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan di dalam Laporan Tahunan Perseroan